

BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Disusun oleh: Tim Penyusun LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
2024



LEMBAR PERSETUJUAN

	DOKUMEN LPPM STBA JIA BEKASI
	BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	Kode : 107/PAN/LPPM-STBA JIA/VIII/2024 Revisi : 1 Tanggal : 09-08-2024

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wawan Setiawan, S.Pd., M.A.	Ketua LPPM		15-06-2024
Pemeriksaan	Luthfan Almanfaluthi, M.Kom.	Waket II Bidang Keuangan		11-07-2024
Pertimbangan	Drs. H. Sudjianto, M.Hum.	Ketua Senat		02-08-2024
Persetujuan	Hj. Titi Melati	Ketua Yayasan STBA JIA		08-08-2024
Penetapan	Ali Khamainy, S.T., M.M.	Ketua STBA JIA		09-08-2024
Pengendalian	Shabrina Rahmalia, M.Hum.	Ketua LPM		09-082024

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi Revisi Tahun 2024 ini telah diselesaikan. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen guna memenuhi syarat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat agar dapat mengatur pelaksanaan penelitian dosen yang dibiayai oleh internal Yayasan STBA JIA ataupun penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti. Selain itu, buku pedoman ini digunakan sebagai acuan kinerja penelitian dibawah tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STBA JIA. LPPM STBA JIA adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan penelitian dan PKM dilingungan STBA JIA.

Atas terbitnya Buku Panduan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga Buku Panduan ini dapat mengakomodasi semua aspek yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Akhir kata, kami dari LPPM STBA JIA berharap agar hadirnya Buku Panduan ini mampu meningkatkan kualitas penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mewujudkan STBA JIA sebagai Sekolah Tinggi yang berbasis riset dan terkemuka yang memberikan sumbangsih bagi masyarakat.

Bekasi, Agustus 2024

Ketua LPPM,



Wawan Setiawan S.Pd., M.A.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	2
B. Visi Misi LPPM	3
C. Tujuan LPPM	3
D. Landasan Ideal Penelitian	4
E. Pengertian dan Ruang Lingkup	4
F. Tanggung Jawab dan Wewenang	6
BAB II PROSEDUR PENELITIAN	7
A. Ketentuan Umum Program Penelitian	7
B. Bidang Fokus Penelitian	8
C. Jenis Penelitian	12
D. Alur Penelitian	13
E. Luaran Penelitian	17
F. Pendanaan Penelitian	17
G. Kode Etik Penelitian	19
H. Sanksi	21
I. Sistematika Proposal Penelitian	22
J. Sistematika Laporan Penelitian	24
BAB III PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28
A. Ketentuan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat	28
B. Bidang Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat	30
C. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	31
D. Alur Pengabdian Kepada Masyarakat	32
E. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	35
F. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	35
G. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat	36
H. Sanksi	37
I. Sistematika Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	37
J. Sistematika Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	39
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sampul Muka Proposal Penelitian	44
2. Halaman Pengesahan Proposal Penelitian	45
3. Sampul Muka Laporan Penelitian	47
4. Halaman Pengesahan Laporan Penelitian	48
5. Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti	50
6. Halaman Keterlibatan Mahasiswa Dalam Proses Penelitian	51
7. Format Lembar Pengesahan Identitas Penelitian	52
8. Format Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	54
9. Format Jadwal Pelaksanaan Penelitian	56
10. Format Rencana Anggaran Biaya Penelitian	57
11. Format Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian	58
12. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Hibah Internal	59
13. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Mandiri	65
14. Format Berita Acara Pembayaran Biaya Penelitian	71
15. Format Berita Acara Pembayaran Biaya Publikasi Penelitian	72
16. Format Berita Acara Pembayaran Biaya Insentif Penelitian	73
17. Format Laporan Kemajuan Penelitian	74
18. Format Hasil Pemantauan Kemajuan Penelitian	75
19. Format Penilaian Hasil Penelitian	76
20. Sampul Muka Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	77
21. Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	78
22. Sampul Muka Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	81
23. Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	82
24. Format Surat Tugas Penelitian	85
25. Format Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh civitas academica dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Secara umum tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi meliputi:

1. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
5. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
7. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan

8. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Agar tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STBA JIA mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini diperuntukkan bagi dosen tetap Yayasan STBA JIA.

Pada pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan kolaborasi antar dosen yang dimulai dari penyusunan usul sampai dengan pelaksanaan, pelaporan kemajuan, pelaporan laporan akhir, publikasi dan pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diadakan dengan sistem berkelompok dan diarahkan ada keterlibatan mahasiswa karena pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi program penelitian. Dengan pelibatan mahasiswa tersebut maka akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman antara dosen dengan mahasiswa. Dalam penelitian, pelibatan mahasiswa memberikan pengalaman penelitian yang nyata, membantu menumbuhkan motivasi sebagai peneliti yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa saat penyusunan skripsi dan dalam kegiatan PKM mahasiswa akan berinteraksi dan ikut membangun lingkungan masyarakat, mengembangkan *soft skill* dalam berkomunikasi, dan memperluas relasi. Kegiatan PKM pada STBA JIA dapat dilakukan dengan insidental atau terjadwal yang pelaksanaannya dilakukan dalam 1 semester atau lebih pada tingkat internasional, nasional, dan lokal.

B. Visi dan Misi LPPM

1. Visi LPPM

Visi LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, kompetitif dan inovatif demi menjawab tantangan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Misi LPPM

- a. Mendukung dan memotivasi sumber daya (dosen) di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan pendampingan, pelatihan serta menjalankan rencana operasional LPPM.
- b. Mendukung dan memotivasi sumber daya (dosen) untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas dan unggul dengan menyediakan dana internal, pendampingan untuk mendapat dana eksternal, dan memberikan apresiasi bagi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, dengan melaksanakan bimbingan teknis di lingkungan STBA JIA.
- d. Melaksanakan diseminasi dan menghasilkan luaran dari hasil penelitian juga pengabdian kepada Masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional melalui berbagai jurnal dan media massa.
- e. Mengelola LPPM dengan sistem yang transparan dan profesional.

C. Tujuan LPPM

Untuk mewujudkan visi dan misi STBA JIA, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya dan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kreativitas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat dana hibah dengan melaksanakan pendampingan dan pelatihan bagi dosen;
3. Meningkatkan jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk jurnal, media massa, seminar dan prosiding;
4. Meningkatkan jumlah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai HKI Cipta dan HKI Paten;
5. Mewujudkan tata kelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STBA JIA sebagai *good university governance*.

D. Landasan Ideal Penelitian

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Pemantauan, Evaluasi & Penjaminan Mutu PT/PS;

3. Keputusan Kemenristek No.193/M/KP/IV/2010; 2. UUD 1945 (Amandemen ke –4) Pasal 31 ayat (5);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang No.17 Tahun 2007 Tentang RPJP 2004 – 2021;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.
7. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pengembangan;
8. Buku-buku panduan penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dit.Litabmas), DIKTI. 2013;
9. RIP LPPM STBA JIA 2020-2025.

E. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. **Penelitian** adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah (Cooper & Emory, 1995); atau usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia (Suparmoko, 1991).
2. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. **Karya Ilmiah** adalah laporan yang dipublikasi berisi pemaparan hasil penelitian atau kajian dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan;
4. **Insentif** adalah sarana dalam bentuk finansial untuk menghargai dan mendorong para dosen supaya lebih berprestasi bagi universitas;
5. **Buku** adalah suatu karya ilmiah tertulis, yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah, dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan;

6. **Buku monograf** adalah buku yang berisi satu topik atau sejumlah topik penelitian yang berkaitan yang merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid (tidak berseri);
7. **Buku referensi** adalah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan almanak untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan;
8. **Buku ajar** adalah buku yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi, dan digunakan di perguruan tinggi untuk mendapatkan sertifikat atau gelar;
9. **Buku terjemahan/saduran** adalah buku hasil menterjemahkan/menyadur buku dalam bahasa asing kedalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
10. **Buku suntingan** adalah buku hasil suntingan/editing terhadap isi buku orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
11. **Buku pengetahuan populer** adalah buku berisi pengetahuan yang ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam;
12. **Jurnal** adalah media komunikasi ilmiah berkala yang untuk merekam dan menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan;
13. **Jurnal internasional** adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;
14. **Jurnal nasional terakreditasi** adalah jurnal yang melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
15. **Jurnal nasional tidak terakreditasi** adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, distribusi nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
16. **Media cetak** adalah media komunikasi berkala seperti koran dan majalah yang didistribusikan sekurang-kurangnya di tingkat lokal;

E. Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua STBA JIA bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua Program Studi (Prodi) bertanggung jawab atas kebenaran data dan rekomendasi yang diberikan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen bertanggung jawab atas substansi dan mutu karya ilmiah yang bebas dari plagiat.
5. Wakil ketua bidang II Bidang Keuangan bertanggung jawab atas kelancaran proses pendanaan yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PROSEDUR PENELITIAN

A. Ketentuan Umum Program Penelitian

Salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen adalah melakukan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat dan mengembangkan institusi serta pengembangan intelektual dosen perguruan tinggi. Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti secara ilmiah. Purwanto (2010, p.163) mendefinisikan penelitian sebagai upaya “penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah”. Dengan kata lain, tiga syarat penting yang harus dimiliki dalam penelitian yaitu sistematis, terencana, dan ilmiah. Untuk itu, LPPM sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu untuk menyusun buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk dosen – dosen di lingkungan STBA JIA.

Pedoman penelitian ini disusun berdasarkan manual penetapan standar penelitian sebagai panduan dasar dosen untuk memulai penelitian, mengarahkan dan membimbing dosen sebagai peneliti agar memiliki kompetensi sehingga mampu menjadi peneliti yang objektif dan menghasilkan luaran yang memiliki mutu, relevansi, dan nilai manfaat sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 53 Pasal 1. Dibawah ini adalah beberapa kriteria dan persyaratan dalam penelitian dosen STBA JIA yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap STBA JIA;
2. Anggota peneliti adalah 1 – 2 orang dosen tetap STBA JIA atau 1 – 2 orang dosen tetap dari kampus lain atau 1 dosen tetap STBA JIA dan 1 mahasiswa aktif STBA JIA yang sudah mengontrak mata kuliah Metodologi Riset (minimal semester VI);
3. Penelitian yang terdiri dari ketua pengusul dan 1 anggota dosen tetap STBA JIA, masing – masing memperoleh 6 SKS untuk ketua pengusul dan 3 SKS untuk anggota; Penelitian yang terdiri dari ketua pengusul dan 2 anggota dosen tetap STBA JIA, masing – masing memperoleh 6 SKS untuk ketua pengusul dan 1.5 SKS untuk anggota;
4. Usulan penelitian mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi sebelum diserahkan ke LPPM;

5. Peneliti wajib membuat rencana anggaran biaya penelitian yang tertuang dalam proposal penelitian;
6. Setelah penelitian selesai, peneliti wajib membuat laporan akhir dan luaran hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi dan/atau HKI;
7. Usulan penelitian sesuai dengan dengan *roadmap* penelitian dosen, prodi dan institusi;
8. Usulan penelitian sesuai dengan buku panduan penelitian dan PKM yang berlaku;
9. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian sebagai ketua peneliti;
10. Dalam proses terjadi adanya pengunduran diri, ketua pengusul bisa diganti oleh anggota dibawahnya berdasarkan persetujuan ketua LPPM;
11. Usulan penelitian relevan dengan rumpun ilmu peneliti;
12. Penelitian dosen harus memberikan kontribusi bagi pengembangan pengajaran bahasa di STBA JIA dan perkembangan bahasa asing di Indonesia;
13. Jangka waktu penelitian adalah maksimal 1 tahun;
14. Evaluasi proposal dilakukan oleh *reviewer* yang telah di SK-kan oleh Ketua STBA JIA. Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh LPPM STBA JIA.

B. Bidang Fokus Penelitian

Bidang fokus penelitian dosen STBA JIA mencakup linguistik, susastra, penerjemahan, sosial budaya, dan pengajaran bahasa. Berikut adalah tema riset untuk setiap bidang fokus penelitian:

No	Bidang Fokus	Tema
1	Linguistik	1. Teoretis (mengkaji teori linguistik, linguistik deskriptif, dan lingusitk historis komparatif) 2. Interdisipliner (mengkaji fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolingusitik, etnolinguistik, filologi,

		semiotika, epigrafi, dan paleografi) 3. Terapan (mengkaji pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolingusitik terapan, pembinaan bahasa internasional, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, grafologi, dan mekanolinguistik)
2	Susastra	1. Kajian sastra (mempelajari karya sastra dari berbagai genre dan periode waktu untuk memahami elemen-elemen seperti tema, karakter, plot, dan gaya penulisan) 2. Sastra bandingan (membandingkan karya sastra dari berbagai budaya dan bahasa untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan pengaruh antar karya sastra dari berbagai tradisi) 3. Budaya populer (menganalisis bentuk-bentuk budaya yang populer dan sering dikonsumsi oleh massa, seperti film, musik, televisi, dan media sosial) 4. Kajian gender dan identitas (mempelajari bagaimana gender dan identitas dibentuk, dipresentasikan, dan dikonstruksi dalam berbagai teks dan konteks sosial)
3	Penerjemahan	1. Teori dan praktik penerjemahan (mengkaji prinsip-prinsip dasar penerjemahan, kritik dan penilaian penerjemahan, teori-teori yang mendasari proses penerjemahan dan aplikasi praktis dari teori-teori tersebut dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain)

		2. Studi interpreting (fokus pada teknik dan praktik dalam penerjemahan lisan secara langsung, baik dalam situasi tatap muka maupun dalam pengaturan yang lebih formal seperti konferensi atau sidang pengadilan) 3. Penerjemahan audiovisual (mengkaji penerjemahan konten audiovisual seperti film, televisi, video game, dan media online. Ini mencakup <i>subtitle</i>, <i>dubbing</i> (pengalihan suara), dan adaptasi budaya)
4	Sosial Budaya	1. Kajian budaya dan identitas (mempelajari bagaimana budaya membentuk dan dipengaruhi oleh identitas individu dan kelompok. Ini mencakup analisis bagaimana aspek-aspek budaya seperti bahasa, tradisi, dan praktik sosial membentuk pemahaman seseorang tentang diri mereka dan kelompok mereka) 2. Sastra dan budaya populer (mengkaji hubungan antara sastra dan budaya populer, termasuk bagaimana sastra mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk budaya populer seperti film, musik, dan media sosial. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana genre sastra dan budaya populer saling berinteraksi) 3. Kajian media dan komunikasi (mempelajari bagaimana media (seperti televisi, radio, internet, dan media sosial) berfungsi dan mempengaruhi masyarakat, serta

		bagaimana komunikasi dijalankan melalui berbagai saluran media. Ini mencakup analisis produksi, distribusi, dan konsumsi media serta dampaknya terhadap opini publik dan budaya) 4. Globalisasi dan budaya (mengkaji bagaimana proses globalisasi mempengaruhi budaya lokal dan global. Ini mencakup analisis tentang pertukaran budaya, homogenisasi budaya, dan pergeseran dalam identitas budaya akibat interaksi global) 5. Pendidikan dan kebijakan budaya (mempelajari hubungan antara pendidikan dan kebijakan budaya, termasuk bagaimana pendidikan mempengaruhi pemahaman dan pelestarian kebudayaan serta bagaimana kebijakan budaya membentuk sistem pendidikan dan akses ke kebudayaan)
5	Pengajaran Bahasa	1. Metodologi pengajaran bahasa (mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada siswa. Ini bisa meliputi metode komunikasi, pendekatan berbasis tugas, pembelajaran berbasis proyek, dan metode lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa secara efektif) 2. Penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa (penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa

		termasuk aplikasi pembelajaran bahasa, platform pembelajaran online, multimedia (seperti video dan audio), serta alat bantu seperti perangkat lunak pengenalan suara. Teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar, menyediakan sumber daya tambahan, dan mendukung pembelajaran mandiri) 3. Pengembangan materi ajar dan kurikulum (melibatkan perancangan dan penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Ini termasuk menentukan topik yang akan diajarkan, memilih sumber belajar, merancang kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi efektivitas materi ajar. Kurikulum harus disesuaikan dengan standar pendidikan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai) 4. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa (berbagai faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa, termasuk faktor individu, seperti motivasi, usia, dan kemampuan kognitif, faktor lingkungan, seperti dukungan keluarga dan kesempatan berlatih, serta faktor sosial, seperti interaksi dengan penutur asli dan keterpaparan terhadap bahasa target).
--	--	--

C. Jenis Penelitian

Berikut adalah lima jenis penelitian yang menjadi fokus utama di STBA JIA:

1. Penelitian hibah internal

Penelitian hibah internal adalah jenis penelitian payungan Yayasan STBA JIA. Penelitian ini dibiayai oleh Yayasan STBA JIA dan peneliti terikat oleh kontrak penelitian dengan jangka waktu dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Adapun komponen yang dibiayai adalah anggaran biaya penelitian, biaya publikasi, dan insentif publikasi.

2. Penelitian hibah eksternal

Penelitian hibah eksternal adalah jenis penelitian yang pembiayaannya diluar Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pendanaan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui BIMA.

3. Penelitian mandiri

Penelitian mandiri adalah jenis penelitian yang terikat oleh kontrak penelitian dengan ketentuan dan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh LPPM, namun anggaran biaya penelitian ditanggung oleh peneliti. Adapun komponen yang dibiayai STBA JIA adalah biaya publikasi dan insentif publikasi.

4. Penelitian non-hibah

Penelitian non-hibah adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen STBA JIA yang pembiayaannya ditanggung sendiri baik dari anggaran biaya penelitian ataupun biaya publikasi. Penelitian ini tidak terikat oleh kontrak penelitian. STBA JIA tidak memberikan insentif untuk publikasi dengan skema ini.

5. Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi

Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi adalah jenis penelitian sebagai hasil kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik didalam atau diluar negeri yang memiliki relevansi pada tema riset dengan pembiayaan yang sudah disepakati bersama. Penelitian kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara STBA JIA dengan perguruan tinggi lain. Peneliti mitra berasal dari lembaga yang mempunyai *Memorandum of Understanding* (MoU)/*Memorandum of Agreement* (MoA) dengan STBA JIA.

D. Alur Penelitian

Secara keseluruhan, alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program penelitian

LPPM mensosialisasikan Tridharma PT kepada dosen terkait skema penelitian dengan hibah internal/mandiri, alur penelitian, dan jadwal penelitian. LPPM juga berkoordinasi

dengan ketua program studi terkait pembentukan tim penelitian dan judul yang disesuaikan dengan peta jalan penelitian.

2. Pengajuan proposal penelitian

Dosen mengajukan proposal penelitian mengikuti format yang sudah disiapkan oleh LPPM untuk kemudian ditinjau oleh *reviewer*.

3. Seleksi proposal penelitian

Proposal yang masuk melalui LPPM akan ditinjau oleh *reviewer* untuk diseleksi tingkat kelayakannya. Keputusan dan penilaian ada pada *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM. Proposal yang lulus *review* akan mendapatkan hibah internal sedangkan penelitian yang tidak lulus *review* akan menjadi penelitian mandiri. Kedua jenis penelitian ini memiliki proses yang sama pada tahapan selanjutnya.

4. Penandatanganan kontrak

Proposal yang telah disetujui oleh *reviewer* ditetapkan dengan penandatanganan kontrak penelitian antara dosen, ketua LPPM dan Ketua STBA JIA.

5. Pencairan anggaran biaya penelitian (khusus penelitian hibah internal)

Rencana anggaran penelitian hibah internal yang tertuang pada proposal penelitian dan sudah diverifikasi oleh Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan akan dikirimkan pada peneliti.

6. Pelaksanaan penelitian

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak Penelitian (SPKP).

7. Monev dan laporan kemajuan penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan tiga bulan setelah proses penelitian dimulai dan peneliti mengisi formulir perkembangan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan pengawasan LPPM.

8. Penyerahan draft laporan akhir kegiatan penelitian

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM, peneliti menyerahkan draft laporan akhir penelitian sebagai syarat diseminasi hasil penelitian.

9. Diseminasi hasil penelitian

Diseminasi hasil penelitian disampaikan dalam sidang yang diuji oleh *reviewer* dan dihadiri seluruh dosen dan peneliti. Bagi peneliti terbaik untuk masing – masing skema (penelitian hibah internal dan penelitian mandiri) akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000 dari STBA JIA. Jika ada revisi, dosen wajib memperbaiki laporan hasil penelitiannya sebelum diserahkan ke LPPM.

10. Penyerahan laporan akhir penelitian, produk penelitian, dan artikel

Laporan penelitian diserahkan ke LPPM dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Pilihan warna *cover* disesuaikan dengan program studi. Warna biru muda untuk program studi Bahasa dan Sastra Inggris dan ungu tua untuk program studi Bahasa dan Sastra Jepang.

11. Publikasi hasil penelitian

Laporan hasil penelitian diubah menjadi manuskrip untuk dipublikasikan pada Jurnal Nasional Ilmiah yang sudah ditargetkan pada proposal penelitian.

12. Laporan publikasi penelitian

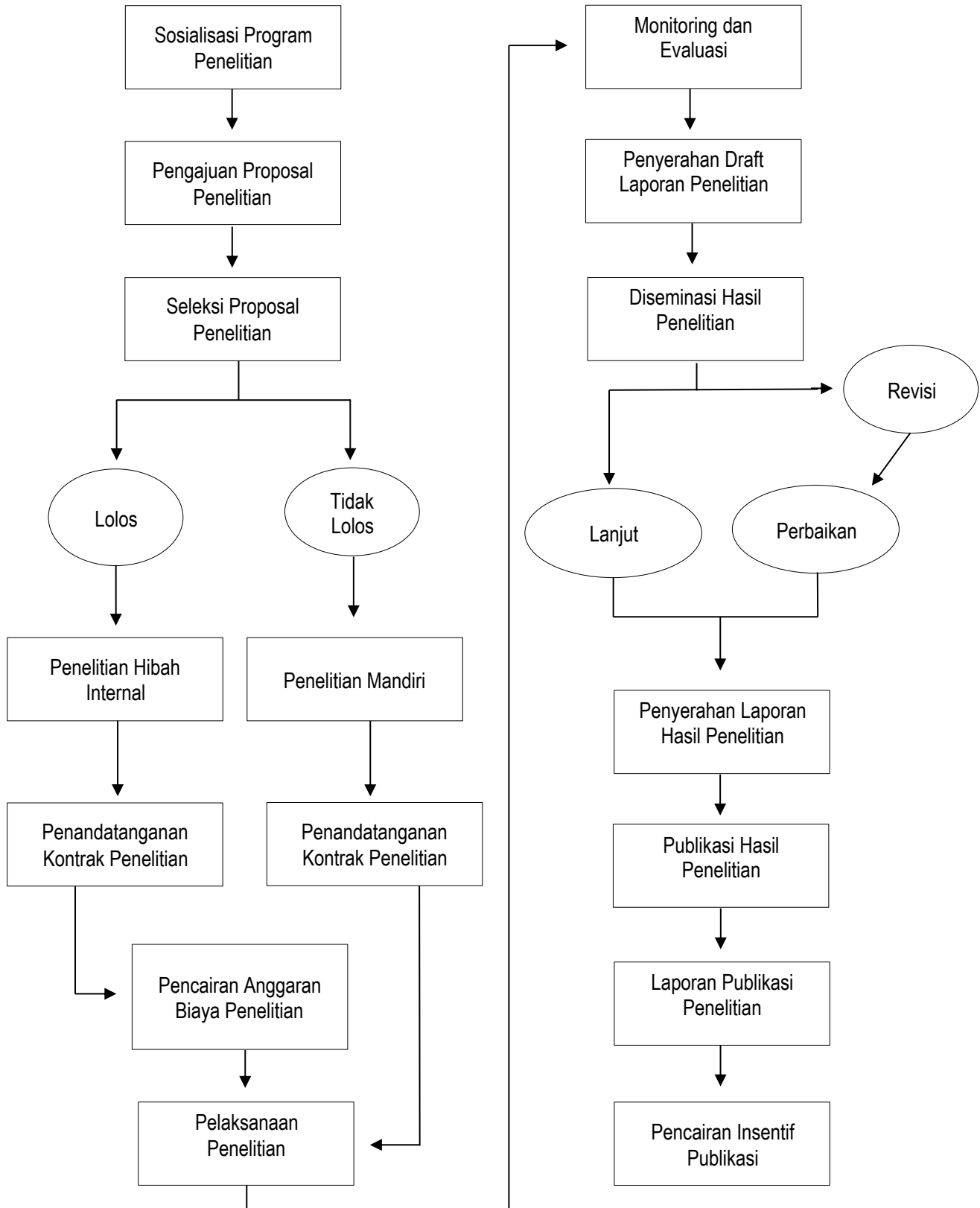
Laporan publikasi disusun setelah artikel penelitian sudah diterbitkan sebagai syarat untuk pencairan insentif publikasi.

13. Pencairan insentif publikasi

Pencairan insentif publikasi diberikan setelah laporan publikasi penelitian diserahkan kepada LPPM.

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada alur penelitian dibawah ini:

Alur Kegiatan Penelitian STBA JIA



E. Luaran Penelitian

Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam batas waktu 2 tahun sejak penelitian dimulai untuk memperoleh insentif. Luaran dari penelitian, baik penelitian hibah internal atau penelitian mandiri, adalah Jurnal Internasional Terindeks Scopus atau Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Jurnal ini dibagi menjadi tiga Kelompok Jurnal (KJ) dimana KJ1 adalah Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 – Q4 dan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 – 2, KJ2 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 – 4, dan KJ3 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5. Setiap Program Studi wajib mengirimkan dosen yang ditargetkan pada KJ1 – KJ3.

No	Jenis Luaran	Kelompok Jurnal
1	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1	1
2	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2	
3	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	
4	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4	
5	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	
6	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	
7	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	2
8	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	
9	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	3

Luaran tambahan dari hasil penelitian bisa didaftarkan pada HKI menyesuaikan produk penelitian yang dihasilkan, seperti:

No	Jenis Kekayaan Intelektual
1	Paten
2	Hak Cipta
3	Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
4	Buku Ber-ISBN
5	Book Chapter

F. Pendanaan Penelitian

Anggaran biaya penelitian hibah internal dan penelitian mandiri berasal Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA. Besarnya anggaran biaya setiap pengusul disesuaikan dengan anggaran Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA.

1. Penelitian Hibah Internal

Jenis Luaran	Biaya Penelitian*	Biaya Publikasi*	Insentif Publikasi
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1	5.500.000	10.000.000	6.500.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2	5.000.000	8.000.000	6.000.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	4.500.000	6.000.000	5.500.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4	4.000.000	4.000.000	5.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	3.000.000	2.000.000	4.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	3.000.000	2.000.000	4.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	1.500.000	1.500.000	3.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	1.500.000	1.500.000	3.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	1.000.000	750.000	2.500.000

Keterangan: anggaran yang diberikan tanda (*) adalah jumlah maksimal.

2. Penelitian Mandiri

Jenis Luaran	Biaya Penelitian*	Biaya Publikasi*	Insentif Publikasi
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1	0	10.000.000	4.500.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2	0	8.000.000	4.000.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	0	6.000.000	3.500.000
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4	0	4.000.000	3.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	0	2.000.000	2.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	0	2.000.000	2.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	0	1.500.000	1.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	0	1.500.000	1.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	0	750.000	1.000.000

Keterangan: anggaran yang diberikan tanda (*) adalah jumlah maksimal.

3. Kekayaan Intelektual

Jenis Kekayaan Intelektual	Insentif
Paten	Rp. 1.000.000
Hak Cipta	Rp. 1.000.000

Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	Rp. 500.000
Buku Ber-ISBN	Rp. 1.000.000
Book Chapter	Rp. 300.000

G. Kode Etik Penelitian

Berikut adalah rincian kode etik penelitian di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang mencakup:

1. Kode pertama, penelitian harus didasari oleh sikap:
 - a. Jujur, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.
 - b. Profesional, yaitu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
 - c. Efektif, yaitu sikap yang mengedepankan target capaian penelitian yang akan dilakukan.
 - d. Kesetaraan dan keadilan, yaitu menghindari perilaku pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
 - e. Obyektif, yaitu mengedepankan kejelasan prosedur penelitian yang akan dilakukan, menyampaikan hasil penelitian dengan benar tanpa unsur dan bias kepentingan.
 - f. Saling menghargai, yaitu peneliti mengedepankan rasa memahami kelebihan dan kekurangan rekan kerja.
2. Kode kedua, menghindari segala bentuk ketidakjujuran dan/atau kecurangan, yaitu:
 - a. Pemalsuan hasil penelitian seperti mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
 - b. Pemalsuan data penelitian, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.

- c. Pencurian proses, objek dan/atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
 - d. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
 - e. Perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
 - f. Kecerobohan yang disengaja dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
 - g. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran, tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pempublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perspektif adalah duplikasi atau salami publication.
3. Kode ketiga, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
 4. Kode keempat, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
 5. Kode kelima, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab,

terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.

6. Kode keenam, peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat.
7. Kode ketujuh, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.
8. Kode kedelapan, peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
9. Kode kesembilan, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.
10. Kode kesepuluh, peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

H. Sanksi

Sanksi akan diberikan jika pelanggaran dilakukan oleh dosen sebagai peneliti diantaranya:

1. Jika dosen, baik sebagai ketua maupun anggota penelitian hibah internal dan mandiri, tidak menyerahkan laporan penelitian dalam batas waktu maksimal 1 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian (SPKP), maka ketua peneliti dan anggota wajib mengembalikan dana sejumlah SKS penelitian yang diterima selama 1 tahun kepada STBA JIA.

2. Jika dosen tidak mempublikasikan hasil penelitian hibah internal pada jurnal ilmiah yang ditargetkan dalam batas waktu 2 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian (SPKP), wajib mengembalikan anggaran biaya penelitian yang diterima kepada STBA JIA dan penelitian mandiri akan kehilangan bantuan biaya publikasi dan insentif publikasi jika tidak mempublikasikan hasil penelitiannya dalam batas waktu 2 tahun sejak penelitian dimulai.
3. Jika dana yang diterima untuk kegiatan penelitian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan kegiatan yang disetujui, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pencabutan hak untuk mengajukan proposal penelitian, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan STBA JIA.
4. Jika dosen melanggar kode etik yang berlaku, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pembatasan keterlibatan dalam kegiatan penelitian atau tindakan lain yang relevan.

Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan STBA JIA.

I. Sistematika Proposal Penelitian

Dengan mengikuti sistematika dibawah ini proposal kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (JIA) diharapkan memiliki struktur yang jelas, komprehensif, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan kemungkinan proposal disetujui untuk pelaksanaan. Proposal penelitian minimal 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, halaman keterlibatan mahasiswa, dan lampiran) dan ditulis dengan Times New Roman ukuran 12, jarak baris 2 kecuali abstrak, dan margin 4433 (atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm). Judul penelitian ditulis maksimal 20 kata dengan jelas dan spesifik yang memberikan gambaran penelitian. Adapun sistematikanya terdiri dari:

1. Halaman Sampul (format terlampir)
2. Halaman Pengesahan (format terlampir)
3. Halaman Keterlibatan Mahasiswa (format terlampir)

4. Daftar Isi

5. Abstrak

Didalam abstrak, penulis harus menulis tujuan dan target penelitian yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak diketik dengan 1 spasi. Penulisan abstrak melibatkan beberapa kata kunci. Kata kunci berisi ide atau gagasan/ konsep dasar yang mewakili bidang yang sedang dibahas. Kata kunci dapat disajikan dalam abstrak berkisar antara 3 – 5 kata.

6. BAB I. PENDAHULUAN

Dalam BAB ini dijelaskan latar belakang pemilihan topik yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala atau konsep untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan.

7. BAB II. PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8. BAB III. TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari penelitian, dan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan.

9. BAB IV. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. BAB V. METODE PENELITIAN

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi

penelitian, objek yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

11. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Penulisan sitasi referensi dan daftar pustaka merujuk pada aturan APA (*American Psychological Association*) edisi terbaru. Sitasi referensi dan daftar pustaka diharapkan bisa menggunakan *reference manager* seperti Mendeley untuk mengelola, membagi dan mencari karya tulis ilmiah yang dikerjakan.

12. Lampiran

Pada lampiran, dosen wajib melampirkan:

- a. Surat Pernyataan Ketua Peneliti (format terlampir)
- b. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti (format terlampir)
- c. Rencana Anggaran Biaya Penelitian (format terlampir)
- d. Jadwal Pelaksanaan Penelitian (format terlampir)
- e. Lampiran lain yang relevan

J. Sistematika Laporan Penelitian

Dengan mengikuti sistematika dibawah ini, laporan penelitian di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (JIA) diharapkan memiliki struktur yang jelas, komprehensif, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan kemungkinan proposal disetujui untuk pelaksanaan. Laporan hasil penelitian minimal 50 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, halaman keterlibatan mahasiswa, dan lampiran) dijilid dengan warna biru muda untuk Prodi Inggris dan ungu tua untuk Prodi Jepang. Laporan ditulis dengan Times New Roman ukuran 12, jarak baris 2 kecuali abstrak, dan margin 4433 (atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm). Judul penelitian ditulis maksimal 20 kata dengan jelas dan spesifik yang memberikan gambaran penelitian. Adapun sistematikanya terdiri dari:

1. Halaman Sampul (format terlampir)

2. Halaman Pengesahan (format terlampir)
3. Lembar Pengesahan Identitas Penelitian (format terlampir)
4. Halaman Keterlibatan Mahasiswa (format terlampir)
5. Abstrak

Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Abstrak disajikan secara ringkas dan padat yang memuat uraian masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan hasil penelitian. Penulisan uraian tersebut melibatkan beberapa kata kunci. Kata kunci berisi ide atau gagasan/ konsep dasar yang mewakili bidang yang sedang dibahas. Kata kunci dapat disajikan dalam abstrak berkisar antara 3 – 5 kata.

6. Kata Pengantar
7. Daftar Isi
8. Daftar Tabel
9. Daftar Gambar
10. Daftar Lampiran
11. BAB I. PENDAHULUAN

Dalam BAB ini dijelaskan latar belakang pemilihan topik yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala atau konsep untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Pada laporan penelitian, ditulis juga secara lengkap rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

12. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

13. BAB III. TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari penelitian, dan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan.

14. BAB V. METODE PENELITIAN

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan yang meliputi tahapan penelitian, lokasi penelitian, objek yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

15. BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam BAB ini mengenai hasil penelitian, yang mencakup penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dalam kaitannya dengan kerangka teoritik maupun latar belakang masalah secara jelas dan komprehensif.

16. BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran adalah bagian penutup dari rangkaian penelitian dimana isi dari bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan pada bagian saran peneliti harus menuliskan saran-saran yang dirasa perlu untuk disampaikan pada pihak – pihak terkait.

17. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Penulisan sitasi referensi dan daftar pustaka merujuk pada aturan APA (*American Psychological Association*) edisi terbaru. Sitasi referensi dan daftar pustaka diharapkan bisa menggunakan *reference manager* seperti Mendeley untuk mengelola, membagi dan mencari karya tulis ilmiah yang dikerjakan.

18. Lampiran

Pada bagian lampiran, dosen wajib melampirkan:

- 1) Surat Pernyataan Ketua Peneliti (format terlampir)
- 2) Biodata Ketua dan Anggota Peneliti (format terlampir)
- 3) Surat Tugas Penelitian

- 4) Instrumen Penelitian, seperti kuesioner, pertanyaan wawancara, daftar ceklis observasi, dll.
- 5) Laporan Penggunaan Biaya Penelitian (format terlampir)
- 6) Lampiran lain yang relevan

BAB III

PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Ketentuan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA merupakan salah satu wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terorganisir dan berkelanjutan. Kualitas perguruan tinggi ditentukan oleh keberhasilan dalam menyelenggarakan PKM. Oleh karena itu, program studi di STBA JIA dituntut untuk terus mempertimbangkan dan membantu tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA berfokus pada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti masyarakat umum, siswa, guru dan tenaga pendidik, komunitas dan kelompok sosial, masyarakat marginal dan rentan, dan lembaga pendidikan dan organisasi sosial. Berbagai bidang keilmuan dan keahlian yang dimiliki oleh dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA diharapkan dapat berkontribusi pada pengalaman ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, salah satu fungsi dan tugas utama yang harus dilakukan oleh dosen atau tenaga profesional perguruan tinggi adalah kegiatan PKM.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Sekolah Bahasa Asing JIA harus mengacu pada rambu-rambu berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kegiatan PKM harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh SN-Dikti. Pelaksanaan harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Kode Etik Perguruan Tinggi. Seluruh kegiatan PKM harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kode etik perguruan tinggi. Ini termasuk etika dalam hubungan dengan masyarakat, menjaga kepercayaan, dan menghindari konflik kepentingan.
3. Standar Operasional Prosedur LPPM STBA JIA. Pelaksanaan PKM harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh LPPM STBA JIA. SOP ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan PKM.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan PKM harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan membantu masyarakat menjadi mandiri dan berkelanjutan setelah program selesai. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif sangat diutamakan dalam pelaksanaan program.
5. *Sustainability*. Program PKM harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat diteruskan oleh masyarakat setelah program berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program PKM dimana kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh setiap dosen tetap Yayasan STBA JIA pada tiap semester, diantaranya:

1. Ketua Pelaksana PKM adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA. Ketua PKM bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
2. Anggota pelaksana PKM melibatkan minimal 2 dosen tetap STBA JIA. Keterlibatan ini diharapkan dapat memperkaya pelaksanaan kegiatan PKM dengan berbagai perspektif dan keahlian. Ketua pelaksana PKM juga harus melibatkan minimal 2 mahasiswa aktif STBA JIA untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam penerapan ilmu yang telah mereka pelajari.
3. Ketua pelaksana PKM mendapatkan alokasi beban kerja/ kredit sebesar 3 SKS sebagai pengakuan atas tanggung jawab dan usaha dalam memimpin program tersebut, sedangkan anggota kegiatan PKM, untuk masing-masing dosen mendapatkan 1,5 SKS sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kontribusi mereka dalam kegiatan PKM.
4. Ketua dan anggota pelaksana PKM wajib menyusun proposal kegiatan untuk diserahkan kepada LPPM untuk ditinjau oleh LPPM dan Waket 2 Bidang Keuangan. Penerbitan Surat Tugas PKM akan diberikan setelah proposal dinyatakan lolos.
5. Dalam skala kegiatan, pelaksanaan PKM dapat dilakukan secara insidental dengan beban minimal sekurang – kurangnya 4 SKS atau secara terjadwal yang pelaksanaannya berlangsung selama satu semester atau lebih. Dapat juga dilakukan pada tingkat internasional, nasional, dan lokal, sesuai dengan cakupan dan sasaran program yang telah ditentukan. Angket kepuasan peserta dan mitra wajib diberikan pada saat pelaksanaan PKM.
6. Setiap kegiatan PKM dalam bentuk penyuluhan atau pelatihan harus diikuti oleh minimal 20 peserta

untuk memastikan dampak yang signifikan dan efisiensi program.

7. Pelaporan kegiatan PKM harus diserahkan maksimal satu bulan setelah kegiatan berakhir. Laporan tersebut harus mencakup deskripsi kegiatan, evaluasi, dan hasil yang dicapai untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi program.
8. Publikasi laporan kegiatan PKM harus dilakukan maksimal satu tahun setelah kegiatan selesai. Publikasi ini bisa dilakukan pada jurnal terakreditasi atau media massa.

B. Bidang Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap bentuk kegiatan PKM disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran. Adapun bidang fokus pelaksanaan PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA antara lain:

1. Penyuluhan

- Tujuan : Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai topik yang relevan.
- Kegiatan : 1) Penyuluhan tentang pentingnya Bahasa Inggris/Jepang
2) Penyuluhan tentang isu lingkungan terkait Bahasa Inggris/Jepang
3) Penyuluhan tentang teknologi terbaru terkait Bahasa Inggris/ Jepang.

2. Pelatihan dan Workshop

- Tujuan : Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan bahasa Inggris atau Jepang.
- Kegiatan : 1) Pelatihan penggunaan Bahasa Inggris atau Jepang untuk komunikasi sehari-hari.
2) Workshop keterampilan komunikasi terkait Bahasa Inggris/ Jepang.
3) Pelatihan penggunaan teknologi informasi terkait Bahasa Inggris/Jepang.

3. Konsultasi dan Pendampingan

- Tujuan : Membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah terkait bahasa asing.
- Kegiatan : 1) Konsultasi persiapan ujian bahasa Inggris (TOEFL, IELTS) dan Bahasa Jepang (JLPT).
2) Pendampingan penyusunan materi presentasi terkait Bahasa Inggris

atau Jepang.

- 3) Konsultasi mengenai teknik penulisan ilmiah dalam Bahasa Inggris dan Jepang

4. Program Edukasi

- Tujuan : Menyelenggarakan program edukasi mengenai penggunaan Bahasa Inggris atau Jepang.
- Kegiatan : 1) Kursus penggunaan Bahasa Inggris dalam konteks profesional.
2) Seminar penggunaan Bahasa Jepang dalam konteks akademik.
3) Program edukasi tentang penggunaan bahasa Inggris dan Jepang dalam konteks sosial.

5. Kolaborasi dengan Institusi Lain

- Tujuan : Bekerja sama dengan sekolah, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendukung pengembangan Bahasa, khususnya Inggris atau Jepang di masyarakat..
- Kegiatan : 1) Kerja sama dengan sekolah untuk mengadakan program pelatihan Bahasa Inggris dan Jepang bagi siswa.
2) Kerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menyusun materi promosi pariwisata dalam Bahasa Inggris dan Jepang.
3) Kerja sama dengan organisasi non-profit untuk menyelenggarakan kegiatan budaya yang memperkenalkan Bahasa Inggris dan Jepang

Dengan fokus pada bidang-bidang ini, program PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan bahasa di masyarakat, serta mendorong kerjasama yang produktif antara akademisi dan komunitas.

C. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal

PKM hibah internal adalah jenis kegiatan PKM payungan Yayasan STBA JIA. Kegiatan ini dibiayai oleh Yayasan STBA JIA dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Adapun komponen yang dibiayai adalah anggaran biaya kegiatan PKM dan insentif publikasi.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Eksternal

PKM hibah eksternal adalah jenis penelitian yang pembiayaannya diluar perguruan tinggi, salah satunya adalah pendanaan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui BIMA.

D. Alur Pengabdian Kepada Masyarakat

Alur program kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA disusun secara sistematis guna memastikan setiap tahapannya berjalan efektif dan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh LPPM. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai alur program tersebut:

1. Sosialisasi program PKM

LPPM mensosialisasikan Tridharma perguruan tinggi kepada dosen terkait skema pengabdian kepada masyarakat. LPPM juga berkoordinasi dengan ketua program studi terkait pembentukan tim penelitian dan judul yang disesuaikan dengan peta jalan PKM.

2. Pengajuan proposal PKM

Penyusunan proposal kegiatan PKM oleh dosen yang merupakan karya asli, bukan plagiat dan sesuatu yang baru, bukan pengulangan. Pengusul memiliki bidang keahlian yang terkait dengan tema/ judul PKM yang diajukan. Proposal wajib dikirimkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan PKM ke email LPPM dan Waket 2 Bidang Keuangan.

3. Seleksi proposal PKM

Penilaian dan evaluasi proposal oleh LPPM dan Waket 2 Bidang Keuangan. LPPM menilai kualitas dan kelayakan proposal berdasarkan relevansi, metodologi, dampak, dan Waket 2 Bidang Keuangan akan memverifikasi jumlah anggaran yang diajukan. Jika perlu revisi, dosen menerima masukan dari LPPM dan melakukan revisi proposal, lalu proposal revisi diajukan kembali ke LPPM. Jika lolos, proposal langsung disetujui dan dilanjutkan dengan pencairan dana anggaran PKM.

4. Pencairan dana anggaran PKM

Dana anggaran PKM dapat dicairkan sejumlah dana yang setuju oleh Waket 2 Bidang Keuangan setelah proposal dinyatakan lolos.

5. Pelaksanaan PKM

Implementasi kegiatan PKM yang telah disepakati dan disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tertera pada proposal PKM.

6. Penyerahan draft laporan PKM

Draft laporan PKM disusun mengikuti buku panduan sebagai syarat untuk mengikuti diseminasi hasil

kegiatan PKM.

7. Diseminasi hasil kegiatan PKM

Diseminasi hasil kegiatan PKM disampaikan dalam sidang yang diuji oleh *reviewer* dan dihadiri seluruh dosen. Jika ada revisi, dosen wajib memperbaiki laporan PKMnya sebelum diserahkan ke LPPM dalam bentuk *softcopy*.

8. Penyerahan laporan hasil kegiatan PKM

Penyusunan laporan kegiatan PKM yang mencakup deskripsi kegiatan, hasil kegiatan, evaluasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada LPPM maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

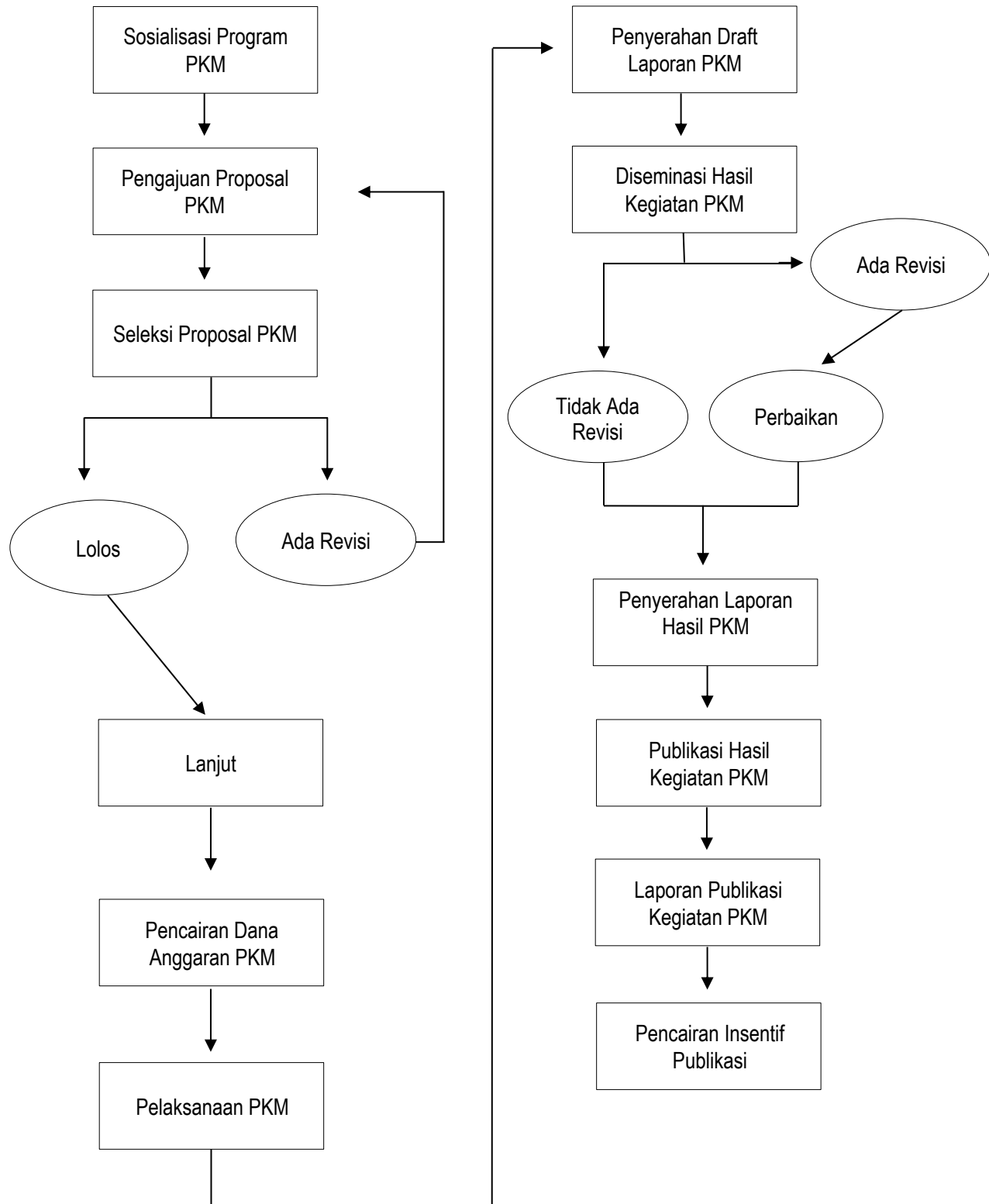
9. Publikasi hasil kegiatan PKM

Publikasi hasil kegiatan PKM dalam bentuk artikel ke jurnal ilmiah, prosiding, atau media publikasi lainnya maksimal 1 tahun setelah pelaksanaan untuk memenuhi syarat memperoleh insentif.

10. Laporan publikasi PKM

Penyusunan laporan publikasi yang mencakup detail publikasi hasil kegiatan dan diserahkan kepada LPPM untuk didokumentasikan.

Alur Kegiatan PKM STBA JIA



E. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Program PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan pengetahuan, serta memperluas dampak positif dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM di STBA JIA adalah sebagai berikut:

1. Luaran wajib

- a. Laporan kegiatan PKM berupa dokumen yang memuat seluruh proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah atau publikasi pada media cetak.
- c. Sertifikat pelatihan yang dicetak dan diberikan kepada setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan.

2. Luaran tambahan

- a. Modul atau bahan Ajar (materi pembelajaran yang disusun sebagai bahan ajar dalam kegiatan pengabdian).
- b. Produk berupa barang/jasa.

F. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Anggaran biaya pelaksanaan PKM berasal dari hibah internal, yaitu Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA. Besarnya anggaran biaya setiap pengusul disesuaikan dengan anggaran Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dimana total anggaran yang tersedia adalah Rp. 12.000.000 tiap semester yang didistribusikan secara merata ke setiap program studi (S1 dan D3) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA. Berikut rincian pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM):

Program Studi	Anggaran Kegiatan PKM
Bahasa dan Sastra Jepang	Rp. 6.000.000
Bahasa dan Sastra Inggris	Rp. 6.000.000
Total	Rp. 12.000.000

Untuk mendorong dosen agar mempublikasikan hasil kegiatan pelaksanaan PKM, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA memberikan insentif berdasarkan tingkat akreditasi jurnal atau media yang dipilih.

Berikut adalah rincian insentif:

Luaran Publikasi PKM	Insentif
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	Rp. 2.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Rp. 2.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	Rp. 1.500.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	Rp. 1.000.000
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	Rp. 500.000
Media Cetak	Rp. 500.000

Dengan sistem pendanaan yang terstruktur ini, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta kontribusi ilmiah yang signifikan.

G. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut adalah rincian Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA JIA) yang mencakup:

1. Kode pertama, dalam melaksanakan kegiatan PKM, pengabdian wajib:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.
 - b. memastikan transparansi dalam semua aspek kegiatan PKM, termasuk laporan kegiatan dan penggunaan sumber daya dan mempertanggungjawabkan hasil dan proses kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait.
 - c. Menjaga integritas dan kejujuran dalam semua aspek kegiatan PKM. Ini melibatkan penghindaran konflik kepentingan, pelaporan yang jujur, dan pelaksanaan tugas dengan niat yang tulus. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan PKM untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Menghormati identitas, budaya, tradisi/ kepercayaan masyarakat/ komunitas dari kegiatan PKM.
2. Kode kedua, kegiatan kolaborasi pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh dosen dan/atau lembaga lain wajib:
 - a. Berkomunikasi yang jelas dan terbuka antara semua pihak yang terlibat
 - b. Melaksanakan fungsi dan tugas pokok masing-masing secara adil dan bertanggung jawab;

menghargai kontribusi dan perspektif semua pihak yang terlibat.

- c. Menghormati dan memahami budaya serta norma masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa kegiatan diterima dengan baik dan tidak menyinggung nilai-nilai setempat.
3. Kode ketiga, pengabdian bertanggungjawab dalam menyediakan laporan penggunaan dana yang transparan. Dengan kata lain, menghindari penyalahgunaan dana (untuk kepentingan pribadi atau diluar tujuan kegiatan PKM).
4. Kode keempat, pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah/mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan.

H. Sanksi

Terdapat ketentuan dan sanksi terkait pelaporan dan publikasi kegiatan PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (JIA) yang perlu dipahami, yaitu:

1. Jika dosen tidak menyerahkan laporan kegiatan PKM dalam batas waktu maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan, maka dosen tersebut tidak dapat menjadi ketua kegiatan PKM pada semester berikutnya.
2. Jika kegiatan PKM tidak dipublikasikan dalam batas waktu maksimal 1 tahun setelah pelaksanaan, maka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan insentif yang mungkin telah direncanakan.
3. Jika dana yang diterima untuk kegiatan PKM disalahgunakan, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan kegiatan yang disetujui, maka diberikan tindakan disipliner, mencakup pemberian peringatan, pencabutan hak untuk mengajukan proposal PKM, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA.
4. Jika dosen melanggar kode etik yang berlaku, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pembatasan keterlibatan dalam kegiatan PKM di masa depan, atau tindakan lain yang relevan.

Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan PKM dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan STBA JIA.

I. Sistematika Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan mengikuti sistematika dibawah ini proposal kegiatan PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA

akan memiliki struktur yang jelas dan komprehensif, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan kemungkinan proposal disetujui untuk pelaksanaan. Secara umum proposal ditulis dalam kertas HVS ukuran A4, margin 4433 (atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm), Times New Roman 12, jarak baris 2 spasi dan dijilid dengan sampul berwarna biru muda untuk Prodi Inggris dan ungu tua untuk Prodi Jepang. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Halaman sampul (format terlampir)
2. Halaman pengesahan (format terlampir)
3. Daftar Isi
4. Pendahuluan

Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan PKM mencakup profil mitra, lokasi mitra (dapat disertai dengan data dan fakta berupa gambar/foto), uraikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan urgensi untuk dilaksanakan.

5. Solusi

Pada bagian solusi, tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan dan jelaskan bentuk/metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program.

6. Luaran

Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan. Jika luaran berupa produk, nyatakan juga spesifikasinya. Luaran kegiatan wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau media masa (cetak/elektronik).

7. Bentuk Kegiatan

Uraikan dengan jelas bentuk kegiatan PKM yang akan dilakukan. Berikan informasi jenis kegiatan PKM yang akan dilakukan.

8. Pelaksanaan

Jelaskan secara rinci hari, tanggal, bulan dan tahun pengabdian masyarakat, waktu pelaksanaan serta lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan PKM.

9. Tim Pelaksana

Tuliskan tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKM.

10. Biaya

Bagian ini berisi uraian secara rinci tentang rencana anggaran biaya dalam melaksanakan kegiatan

PKM yang mencakup:

- a. Perjalanan
- b. Peralatan
- c. Konsumsi
- d. Honorarium
- e. Biaya habis pakai
- f. Biaya lain yang relevan

11. Penutup

Berisikan ringkasan singkat mengenai pentingnya kegiatan PKM yang diusulkan, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berkontribusi, serta rencana tindak lanjut atau keberlanjutan dari kegiatan PKM setelah selesai.

12. Lampiran

Lampiran terdiri dari:

- a. Biodata ketua dan tim pengusul
- b. Gambaran program pengabdian yang akan ditransfer kepada khalayak sasaran
- c. Peta lokasi wilayah khalayak sasaran
- d. Lampiran lain yang relevan

J. Sistematika Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan mengikuti sistematika dibawah ini laporan kegiatan PKM di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA akan memiliki struktur yang jelas dan komprehensif, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan kemungkinan proposal disetujui untuk pelaksanaan. Secara umum laporan ditulis dalam kertas HVS ukuran A4, margin 4433 (atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm), Times New Roman 12, jarak baris 2 spasi dan dijilid dengan sampul berwarna biru muda untuk Prodi Inggris dan ungu tua untuk Prodi Jepang. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Halaman sampul (format terlampir)
2. Halaman pengesahan (format terlampir)
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Pendahuluan

Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan PKM mencakup profil

mitra, lokasi mitra (dapat disertai dengan data dan fakta berupa gambar/foto), uraikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan urgensi untuk dilaksanakan.

6. Bentuk Kegiatan

Uraikan dengan jelas bentuk kegiatan PKM yang akan dilakukan. Berikan informasi jenis kegiatan PKM yang akan dilakukan.\

7. Pelaksanaan

Jelaskan secara rinci hari, tanggal, bulan dan tahun pengabdian masyarakat, waktu pelaksanaan serta lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan PKM.

8. Peserta Kegiatan

Jelaskan siapa saja peserta PKM dan jumlah peserta yang terlibat sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

9. Tim Pelaksana

Tuliskan tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKM.

10. Penggunaan Biaya

Bagian ini berisi uraian secara rinci tentang penggunaan anggaran biaya dalam melaksanakan kegiatan PKM yang mencakup:

- a. Perjalanan
- b. Peralatan
- c. Konsumsi
- d. Honorarium
- e. Bahan habis pakai
- f. Biaya lain yang relevan

11. Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berkontribusi, serta rencana tindak lanjut atau keberlanjutan dari kegiatan PKM setelah selesai.

12. Lampiran

Lampiran terdiri dari:

- a. Surat Tugas Kegiatan PKM
- b. Biodata ketua dan tim pengusul

- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Foto Pelaksanaan Kegiatan PKM
- e. Materi Kegiatan PKM
- f. Lampiran lain yang relevan

BAB IV

PENUTUP

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan STBA JIA. Dengan mengacu pada buku ini, diharapkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dijalankan dengan baik dan dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku pedoman ini masih ada kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga pedoman ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

LAMPIRAN

**PROPOSAL
PENELITIAN**

(Times New Roman 16, Bold)



Judul Penelitian

(Times New Roman 14, Bold)

PENGUSUL

(Times New Roman 14, Bold)

Nama Lengkap Ketua Penelitian Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

Nama Lengkap Anggota Penelitian Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

**NAMA PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA
TAHUN AJARAN**

(Times New Roman 14, Bold)

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Penelitian :

Bidang Fokus Penelitian :

Ketua Peneliti

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Peneliti 1

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Peneliti 2

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Biaya Yang Diusulkan :

Terbilang :

Ketua LPPM STBA JIA

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti,

(Nama Lengkap Ketua LPPM)
NIDN.

(Nama Lengkap Ketua Peneliti)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

(Nama Lengkap Ketua STBA JIA)
NIDN.

**LAPORAN
PENELITIAN**

(Times New Roman 16, Bold)



Judul Penelitian

(Times New Roman 14, Bold)

PENGUSUL

(Times New Roman 14, Bold)

Nama Lengkap Ketua Penelitian Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

Nama Lengkap Anggota Penelitian Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

**NAMA PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA
TAHUN AJARAN**

(Times New Roman 14, Bold)

Lampiran 4

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian :

Bidang Fokus Penelitian :

Ketua Peneliti

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Pengusul 1

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Pengusul 2

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Jumlah Biaya Penelitian :

Terbilang :

Ketua LPPM STBA JIA

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti,

(Nama Lengkap Ketua LPPM)
NIDN.

(Nama Lengkap Ketua Peneliti)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

(Nama Lengkap Ketua STBA JIA)
NIDN.

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :
Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Penelitian

(Materai)

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 6

HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PROSES PENELITIAN

No	Nomor Induk Mahasiswa	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian :

Bidang Fokus Penelitian :

Ketua Peneliti

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Peneliti 1

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota Peneliti 2

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Laporan Penelitian : Telah direvisi sesuai dengan saran *reviewer*.

Ketua LPPM STBA JIA

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Reviewer Penelitian,

(Nama Lengkap Ketua LPPM)
NIDN.

(Nama Lengkap *Reviewer*)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

(Nama Lengkap Ketua STBA JIA)
NIDN.

Lampiran 8

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap dan Gelar	
2	Jenis Kelamin	
3	Fakultas	
4	Program Studi	
5	Jabatan Fungsional	
6	NIK	
7	NIDN	
8	Tempat, Tanggal Lahir	
9	Email	
10	Nomor HP	

B. Riwayat Pendidikan

No		S1	S2	S3
1	Perguruan Tinggi			
2	Jurusan			
3	Tahun Lulus			
4	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
5	Nama Pembimbing			

C. Pengalaman Publikasi Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				
2				
3				
dst				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Tema Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				
2				
3				
dst				

E. Perolehan HKI Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor Pencatatan
1				
2				
3				
dst				

F. Penulisan Buku Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
dst				

G. Pengalaman Menjadi Pembicara Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Tahun	Tema Temu Ilmiah/Seminar	Tempat, Tanggal
1				
2				
3				
dst				

Semua data yang saya isikan dalam biodata ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penulisan penelitian dosen STBA JIA.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua/Anggota Peneliti

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 9

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dst													

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIDN.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

No	Kelompok	Komponen	Satuan	Harga	Total
1	Belanja bahan	ATK	Paket		
		Barang habis pakai	Paket		
2	Pengumpulan data	Honor narasumber	OJ		
		Honor pembantu peneliti	OJ		
		Honor petugas survei	OJ		
		Transport	OK		
		Konsumsi	Paket		
		Uang harian rapat	OJ		
3	Sewa peralatan	Peralatan penelitian	Unit		
		Objek penelitian	Unit		
		Ruang penelitian	Unit		
4	Analisis data	Honor pengolah data	OJ		
		Biaya analisis sampel	Unit		
		Transport	OK		
		Konsumsi	Paket		
		Uang harian rapat	OJ		
5	Biaya lain yang relevan				
Total Rencana Anggaran Biaya Penelitian					

Dalam rencana anggaran biaya penelitian:

- 1) Tidak ada komponen honorarium bagi peneliti.
- 2) Honor untuk selain peneliti (narasumber, pembantu peneliti, petugas survei, pengolah data, dll.) masih diperbolehkan.
- 3) Semua pembelian barang/jasa disertai nota/kuitansi asli dari penjual/pemberi jasa.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIDN.

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

No	Kelompok	Komponen	Satuan	Harga	Total
1	Belanja bahan	ATK	Paket		
		Barang habis pakai	Paket		
2	Pengumpulan data	Honor narasumber	OJ		
		Honor pembantu peneliti	OJ		
		Honor petugas survei	OJ		
		Transport	OK		
		Konsumsi	Paket		
		Uang harian rapat	OJ		
3	Sewa peralatan	Peralatan penelitian	Unit		
		Objek penelitian	Unit		
		Ruang penelitian	Unit		
4	Analisis data	Honor pengolah data	OJ		
		Biaya analisis sampel	Unit		
		Transport	OK		
		Konsumsi	Paket		
		Uang harian rapat	OJ		
5	Biaya lain yang relevan				
Total Penggunaan Anggaran Penelitian					
Jumlah Anggaran Penelitian Yang Diterima					

Dalam rencana anggaran biaya penelitian:

- 3) Tidak ada komponen honorarium bagi peneliti.
- 4) Honor untuk selain peneliti (narasumber, pembantu peneliti, petugas survei, pengolah data, dll.) masih diperbolehkan.
- 3) Semua pembelian barang/jasa disertai nota/kuitansi asli dari penjual/pemberi jasa.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIDN.



SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA

Jl. Cut Mutia No.16A, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,

Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

Telp. (021)8822727 Laman <https://www.stba-jia.ac.id/>

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL

Periode _____

Nomor: _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ tahun _____, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. _____ : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, yang berkedudukan di Kantor LPPM Jl. Cut Mutia No.16A, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. _____ : Dosen Program Studi _____ Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Periode _____ untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Periode _____ dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Periode _____ dengan _____ judul _____.

Pasal 2 Personalia Penelitian

Susunan personalia pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti : _____
2. Anggota Peneliti : _____

Pasal 3

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah ____ bulan, terhitung tanggal _____ sampai dengan _____.
- (2) Biaya pelaksanaan **Penelitian Hibah Internal** dibebankan pada Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 maksimal sebesar Rp. 5.500.000
 - b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 maksimal sebesar Rp. 5.000.000
 - c. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 maksimal sebesar Rp. 4.500.000
 - d. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4 maksimal sebesar Rp. 4.000.000
 - e. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 maksimal sebesar Rp. 3.000.000
 - f. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 maksimal sebesar Rp. 3.000.000
 - g. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - h. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - i. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 maksimal sebesar Rp. 1.000.000
- (3) Biaya publikasi **Penelitian Hibah Internal** dibebankan pada Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang besarnya disesuaikan dengan biaya publikasi pada Jurnal Ilmiah yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 maksimal sebesar Rp. 10.000.000
 - b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 maksimal sebesar Rp. 8.000.000
 - c. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 maksimal sebesar Rp. 6.000.000
 - d. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4 maksimal sebesar Rp. 4.000.000
 - e. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 maksimal sebesar Rp. 2.000.000
 - f. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 maksimal sebesar Rp. 2.000.000
 - g. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - h. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - i. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 maksimal sebesar Rp. 750.000
- (4) Insentif publikasi **Penelitian Hibah Internal** dibebankan pada Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang besarnya disesuaikan dengan tingkatan Jurnal Ilmiah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 sebesar Rp. 6.500.000
 - b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 sebesar Rp. 6.000.000
 - c. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 sebesar Rp. 5.500.000
 - d. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4 sebesar Rp. 5.000.000
 - e. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 sebesar Rp. 4.500.000
 - f. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 sebesar Rp. 4.500.000
 - g. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 sebesar Rp. 3.500.000
 - h. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 sebesar Rp. 3.500.000
 - i. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 sebesar Rp. 2.500.000

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya penelitian akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Penelitian.
- b. Pembayaran biaya publikasi akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *Letter of Acceptance* dari Jurnal Ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Pembayaran insentif publikasi akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan publikasi penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul dan isi penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada STBA JIA.

Pasal 6

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
- (3) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai 3 bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian.

Pasal 7

Seminar Hasil Penelitian

- (1) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dikoordinir oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jadwal dan teknis pelaksanaan seminar hasil penelitian akan diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan akhir penelitian paling lambat tanggal _____
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna biru muda untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris dan ungu tua untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang. Dibagian bawah sampul muka ditulis:

Dibiayai oleh Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA dengan Nomor Surat Perjanjian Kontrak Penelitian :

- (3) Berkas-berkas laporan akhir penelitian meliputi:
 - a. *Softcopy* laporan lengkap dalam bentuk pdf sebagai arsip untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - b. *Hardcopy* laporan lengkap untuk Perpustakaan STBA JIA.
- (4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STBA JIA dalam hal sistematika penulisan laporan.

Pasal 9

Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks Scopus.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan akhir dan bukti luaran penelitian;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STBA JIA.

Pasal 12

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** kepada STBA JIA.

Pasal 13 **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Jika **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan penelitian dalam batas waktu maksimal 1 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, maka wajib mengembalikan dana sejumlah SKS penelitian yang diterima selama 1 tahun kepada STBA JIA.
- b. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Ilmiah yang ditargetkan dalam batas waktu 2 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, wajib mengembalikan anggaran biaya penelitian yang diterima kepada STBA JIA.
- c. Jika dana yang diterima untuk kegiatan penelitian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan kegiatan yang disetujui, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pencabutan hak untuk mengajukan proposal penelitian, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan STBA JIA.
- d. Jika **PIHAK KEDUA** melanggar kode etik yang berlaku, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pembatasan keterlibatan dalam kegiatan penelitian atau tindakan lain yang relevan.

Pasal 14 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **STBA JIA**.

Pasal 15 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16 **Peralatan Hasil Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian dapat dihibahkan ke lembaga (program studi) peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- a. Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas STBA JIA.
- b. Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, cassette, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.

- c. Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- d. Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
NIDN.

Ketua Peneliti
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

H. Ali Khamainy, S.T, M.M.
NIDN. 0407108201



SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA

Jl. Cut Mutia No.16A, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,

Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

Telp. (021)8822727 Laman <https://www.stba-jia.ac.id/>

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

PENELITIAN MANDIRI

Periode _____

Nomor: _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ tahun _____, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. _____ : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, yang berkedudukan di Kantor LPPM Jl. Cut Mutia No.16A, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. _____ : Dosen Program Studi _____ Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Periode _____ untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Periode _____ dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Periode _____ dengan _____ judul _____.

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti : _____
2. Anggota Peneliti : _____

Pasal 3

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah ____ bulan, terhitung tanggal _____ sampai dengan _____.
- (2) Biaya pelaksanaan **Penelitian Mandiri** dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya publikasi **Penelitian Mandiri** dibebankan pada Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang besarnya disesuaikan dengan biaya publikasi pada Jurnal Ilmiah yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 maksimal sebesar Rp. 10.000.000
 - b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 maksimal sebesar Rp. 8.000.000
 - c. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 maksimal sebesar Rp. 6.000.000
 - d. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4 maksimal sebesar Rp. 4.000.000
 - e. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 maksimal sebesar Rp. 2.000.000
 - f. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 maksimal sebesar Rp. 2.000.000
 - g. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - h. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 maksimal sebesar Rp. 1.500.000
 - i. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 maksimal sebesar Rp. 750.000
- (4) Insentif publikasi **Penelitian Hibah Internal** dibebankan pada Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang besarnya disesuaikan dengan tingkatan Jurnal Ilmiah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1 sebesar Rp. 4.500.000
 - b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 sebesar Rp. 4.000.000
 - c. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 sebesar Rp. 3.500.000
 - d. Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q4 sebesar Rp. 3.000.000
 - e. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 sebesar Rp. 2.000.000
 - f. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 sebesar Rp. 2.000.000
 - g. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 sebesar Rp. 1.500.000
 - h. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 sebesar Rp. 1.500.000
 - i. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 sebesar Rp. 1.000.000

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya publikasi akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *Letter of Acceptance* dari Jurnal Ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pembayaran insentif publikasi akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan publikasi penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.

- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul dan isi penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada STBA JIA.

Pasal 6 **Pemantauan Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
- (3) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai 3 bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian.

Pasal 7 **Seminar Hasil Penelitian**

- (1) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dikoordinir oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jadwal dan teknis pelaksanaan seminar hasil penelitian akan diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 **Laporan Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan akhir penelitian paling lambat tanggal _____
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna biru muda untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris dan ungu tua untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang. Dibagian bawah sampul muka ditulis:

Dibiayai oleh Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA dengan Nomor Surat Perjanjian Kontrak Penelitian :

- (1) Berkas-berkas laporan akhir penelitian meliputi:
 - c. *Softcopy* laporan lengkap dalam bentuk pdf sebagai arsip untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - d. *Hardcopy* laporan lengkap untuk Perpustakaan STBA JIA.
- (2) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STBA JIA dalam hal sistematika penulisan laporan.

Pasal 9 **Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks Scopus.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan akhir dan bukti luaran penelitian;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 11 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STBA JIA.

Pasal 12 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** kepada STBA JIA.

Pasal 13 **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Jika **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan penelitian dalam batas waktu maksimal 1 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, maka wajib mengembalikan dana sejumlah SKS penelitian yang diterima selama 1 tahun kepada STBA JIA.

- b. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Ilmiah yang ditargetkan dalam batas waktu 2 tahun sejak penelitian dimulai seperti yang tertulis pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, wajib mengembalikan anggaran biaya penelitian yang diterima kepada STBA JIA.
- c. Jika dana yang diterima untuk kegiatan penelitian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan kegiatan yang disetujui, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pencabutan hak untuk mengajukan proposal penelitian, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan STBA JIA.
- d. Jika **PIHAK KEDUA** melanggar kode etik yang berlaku, maka diberikan tindakan disipliner mencakup pemberian peringatan, pembatasan keterlibatan dalam kegiatan penelitian atau tindakan lain yang relevan.

Pasal 14 **Pembatalan Perjanjian**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **STBA JIA**.

Pasal 15 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16 **Peralatan Hasil Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian dapat dihibahkan ke lembaga (program studi) peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- a. Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas STBA JIA.
- b. Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, cassette, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- c. Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- d. Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17 **Lain-lain**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
NIDN.

Ketua Peneliti
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

H. Ali Khamainy, S.T, M.M.
NIDN. 0407108201

BERITA ACARA PEMBAYARAN BIAYA PENELITIAN

Pada hari ini, _____ tanggal _____ kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk judul penelitian _____
2. Total biaya penelitian: _____

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Kontrak Perjanjian Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran biaya penelitian dari **PIHAK PERTAMA** sebesar _____.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
NIDN.

Ketua Peneliti
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

H. Ali Khamainy, S.T, M.M.
NIDN. 0407108201

BERITA ACARA PEMBAYARAN BIAYA PUBLIKASI PENELITIAN

Pada hari ini, _____ tanggal _____ kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk judul penelitian _____
2. Total biaya publikasi penelitian: _____

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Kontrak Perjanjian Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran publikasi penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
NIDN.

Ketua Peneliti
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

H. Ali Khamainy, S.T, M.M.
NIDN. 0407108201

BERITA ACARA PEMBAYARAN BIAYA INSENTIF PENELITIAN

Pada hari ini, _____ tanggal _____ kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. _____, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk judul penelitian _____
2. Total biaya insentif penelitian: _____

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Kontrak Perjanjian Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran insentif penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
NIDN.

Ketua Peneliti
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

H. Ali Khamainy, S.T, M.M.
NIDN. 0407108201

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Ketua Peneliti :
 Anggota Peneliti :
 Judul Penelitian :

No	Kegiatan	Waktu		Hasil	Kendala Penelitian (Jika ada)
		Rencana	Pelaksanaan		
1	Pendahuluan				
2	Tinjauan Pustaka				
3	Tujuan, Luaran, dan Kontribusi Penelitian				
4	Metode Penelitian				
5	Hasil dan Pembahasan				
6	Kesimpulan dan Saran				

Catatan:

Laporan kemajuan penelitian minimal mencapai 50% dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
 Ketua Peneliti

Nama Lengkap
 NIDN.

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEMAJUAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

Ketua Peneliti :
Anggota Peneliti :
Judul Penelitian :

B. Substansi Penelitian

1. Cara pemantauan :
2. Pendahuluan : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
3. Tinjauan pustaka : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
4. Tujuan, luaran, dan kontribusi penelitian : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
5. Metodologi penelitian : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
6. Hasil dan pembahasan : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
7. Kesimpulan dan saran : _____ (sesuai/tidak sesuai dengan rencana)
8. Catatan untuk peneliti :

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua LPPM,

Nama Lengkap
NIDN.

PENILAIAN HASIL PENELITIAN

Ketua Peneliti :
 Anggota Peneliti :
 Judul Penelitian :
 Biaya Penelitian :
 Target Luaran :

No	Kriteria Penelitian	Bobot	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan penelitian	20	
2	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan IPTEK c. Bahan ajar	30	
3	Metode penelitian: Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25	
4	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	15	
5	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10	
Total		100	

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua LPPM,

Nama Lengkap
NIDN.

PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(Times New Roman 16, Bold)



Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

(Times New Roman 14, Bold)

PENGUSUL

(Times New Roman 14, Bold)

Nama Lengkap Ketua PKM Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

Nama Lengkap Anggota PKM Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

NAMA PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA
TAHUN AJARAN

(Times New Roman 14, Bold)

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul PKM :

Bidang Fokus PKM :

Ketua PKM

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 1

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 2

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 3

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 4		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 5		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 6		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Biaya Yang Diusulkan	:	
Terbilang	:	

Ketua LPPM STBA JIA

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pelaksana,

(Nama Lengkap Ketua LPPM)
NIDN.

(Nama Lengkap Ketua
Pelaksana)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

(Nama Lengkap Ketua STBA JIA)
NIDN.

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(Times New Roman 16, Bold)



Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

(Times New Roman 14, Bold)

PENGUSUL

(Times New Roman 14, Bold)

Nama Lengkap Ketua PKM Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

Nama Lengkap Anggota PKM Dengan Gelar dan NIDN

(Times New Roman 12, Bold)

NAMA PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA
TAHUN AJARAN

(Times New Roman 14, Bold)

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul PKM :

Bidang Fokus PKM :

Ketua PKM

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 1

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 2

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP :

Alamat email :

Anggota PKM 3

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 4		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 5		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Anggota PKM 6		
Nama Lengkap	:	
Perguruan Tinggi	:	
Program Studi	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Biaya PKM	:	
Terbilang	:	

Ketua LPPM STBA JIA

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pelaksana,

(Nama Lengkap Ketua LPPM)
NIDN.

(Nama Lengkap Ketua
Pelaksana)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua STBA JIA,

(Nama Lengkap Ketua STBA JIA)
NIDN.

SURAT TUGAS

No. _____

Tentang

PENELITIAN YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL ILMIAH
Periode _____

Menulis pada
Jurnal Nasional
Dengan judul:

- MENIMBANG
- : 1. Bahwa perlu diadakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Penelitian
 - 2. Untuk keperluan pada butir 1 (satu) di atas, maka perlu dibentuk tugas yang berkaitan dengan penelitian yang di publikasikan dalam Jurnal Ilmiah

MEMUTUSKAN

- PERTAMA
- : Menugaskan kepada:

Sebagai **Penulis** yang mempublikasikan Penelitiannya pada Jurnal Ilmiah
- KEDUA
- : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua LPPM STBA JIA,

Nama Lengkap Ketua LPPM
NIDN.

SURAT TUGAS

No. _____

Tentang

Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STBA JIA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dengan ini menugaskan:

Ketua Pelaksana : _____

Anggota : _____

Bertanggung jawab terhadap jalannya acara dari awal s/d akhir sebagai Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat STBA JIA berupa pelatihan dengan tema _____.

Masa penugasan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Ketua LPPM STBA JIA,

Nama Lengkap Ketua LPPM

NIDN.